



## **Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Kekerasan Seksual dalam Isu Gender (Studi Kasus: Kabupaten Parigi dan Jambi)**

### *Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis on Sexual Violence in Gender Issues (Case Study: Parigi and Jambi District)*

**Syukriyya Zuhrotul Endang Purwaningsih<sup>1\*</sup>, Nabila Putra Apriadiaansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP, Universitas Sebelas Maret

Email : syukriyyazuhrotul@student.uns.ac.id<sup>1</sup>, nabilputra1403@student.uns.ac.id<sup>2</sup>

---

#### **Article Info**

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 07-01-2025

#### **Abstract**

*The Constitution of Republic Indonesia, article 1 paragraph 3 states that Indonesia is a rule of law state with the principle of upholding truth and justice. However, the problem of law enforcement in Indonesia lies in the incomplete resolution of crucial cases such as sexual violence. This research aims to analyze the problem of gender inequality from a legal and psychological perspective based on Fairclough's Critical Discourse theory. The research method is qualitative with a descriptive case study approach. Data collection techniques were carried out using literature studies, which were then analyzed using the Miles and Huberman model. The research results show that cases of sexual violence and sexual harassment are often not reported because of gender issues and threats from the perpetrator, which affect the victim's psychology. The conclusions of this study emphasize the importance of professional support and a strong child protection system to help them recover from trauma.*

**Keywords : Sexual violence; Sexual harassment; Gender Issues; Law Enforcement; Traumatized.**

---

#### **Abstrak**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia negara hukum dengan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, problem penegakan hukum di Indonesia terletak pada tidak tuntasnya kasus krusial seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem ketidakadilan gender dalam sudut pandang hukum dan psikologi berdasarkan analisis Wacana Kritis Fairclough. Metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan karena adanya isu gender tetapi ancaman dari pelaku sehingga mempengaruhi psikologis korban. Dalam penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan profesional dan sistem perlindungan anak yang kuat untuk membantu mereka pulih dari rasa trauma.

**Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Pelecehan Seksual; Isu Gender; Penegakan Hukum; Trauma.**



## PENDAHULUAN

Supremasi hukum menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, inilah makna pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945. Hukum merupakan arahan hidup dalam bentuk perintah dan larangan yang harus ditaati untuk menertibkan masyarakat (Utrecht, 1996). Maka, hukum bersifat memaksa sebagai penentu tingkah laku bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi tertentu dan apabila dilanggar akan dikenai hukuman (Daliyo, 2007).


Hukum terlahir dari suatu dimensi sosial yang keberhasilannya ditentukan oleh responsibilitas terhadap seluruh permasalahan maupun pelanggaran hukum di masyarakat sehingga mencapai aspek ketertiban, keamanan, dan keadilan. Letak permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia bersumber dari aparat penegak hukum berdasarkan responsibilitas. Seharusnya, aparat mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebab, *as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty* (Ahmad Ali, 2001). Pernyataan ini mengumpamakan jika kinerja aparat hukum belum diperbaiki (*dirty broom*), maka setiap pembicaraan tentang keadilan hanya dianggap sebagai omong kosong.

Tercapainya keberhasilan penegakan hukum di Indonesia tidak membutuhkan aparat penegak yang hanya menjadi boneka undang-undang. Bahkan, data Jaringan Survei Indonesia di tahun 2011 menunjukkan angka kepercayaan masyarakat Indonesia kurang dari 60% pada sistem hukum yang berlaku sekaligus aparat penegak yang menyelesaikan perkara, utamanya yang sejak lama diperbincangkan namun tidak diusut tuntas seperti kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan bentuk pelanggaran kesusilaan yang telah menjadi masalah global (Tamara & Budyatmojo, 2019). Faktanya, hingga sekarang masyarakat maupun pihak penegak hukum sering menghiraukan dan menyepelekan terhadap kasus ini. Bahkan, minim sekali korban yang melaporkan karena kurangnya bukti, saksi atau adanya dan ancaman dari pelaku (Nuzul, 2017).

Minimnya laporan korban pada tindak pelecehan maupun kekerasan seksual juga disebabkan oleh adanya isu gender yakni ketimpangan atau ketidakadilan gender (Miranti & Sudiana, 2021). Kemudian terjadi perbedaan peran seksual (jenis kelamin) sehingga memunculkan ketidakadilan gender pada lapisan masyarakat karena lestarnya tradisi dan perkembangan zaman yang beriringan (Bosson et al., 2018). Akibatnya, muncul anggapan bahwa jenis kelamin menentukan potensi, kapasitas, dan kemampuan (Ibrahim, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan ketidakadilan gender dalam sudut pandang hukum dan psikologi berdasarkan teori Wacana Kritis Fairclough.

## METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Menurut penelitian oleh Creswell (2014), studi kasus merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data melihat secara rinci gambaran dalam suatu peristiwa sehingga dapat memberi gambaran pada suatu kasus atau permasalahan saat ini. Penelitian studi kasus dapat menggunakan berbagai objek sebagai sumber data (Martono, 2015). Teknik pengumpulan data dilakukan metode studi literatur dengan membaca dan memahami berupa jurnal, buku, artikel berita terdahulu. Setelah terkumpul lalu dianalisis model Miles dan Huberman melalui reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan serta menggunakan metode triangulasi sumber untuk memperoleh data literatur yang valid.




**Gambar 1.** Ilustrasi Tahapan Analisis Data Miles dan Huberman (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan berbasis gender (KBG) yang menyebabkan perempuan menderita secara fisik, seksual, atau psikologis. Bentuk kekerasan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan, baik di ruang publik maupun di ranah pribadi (*United Nations General Assembly* dalam Sandra et al., 2021). KBG mengacu pada berhubungan dengan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan kekerasan yang dipicu oleh peran gender tradisional serta budaya patriarki (Gil, 2015). Oleh karena itu, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling sistematis dan meluas (Achmad, 2019; Fahham, 2019). Fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia terjadi di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, dan terjadi di berbagai tempat, seperti tempat umum, tempat kerja, sekolah, bahkan di lingkungan keluarga (Anggoman, 2019).

Adanya berbagai bentuk kekerasan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pada anak atau remaja, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya sosialisasi dalam masyarakat, dan penyalahgunaan internet, termasuk menonton video porno, terbawa arus media sosial, serta mudahnya akses terhadap alat kontrasepsi seperti kondom (Arina, dkk., 2020). Barang bukti yang berhasil disita oleh pihak penyidik meliputi pakaian yang dikenakan korban saat kejadian, alat kontrasepsi, barang perangsang, dan benda tajam yang digunakan untuk mengancam korban (Ahmad, 2001). Dampak kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual terutama pada kalangan anak dapat menimbulkan gangguan secara fisik, psikis, dan psikologisnya. Anak akan sulit melupakan kejadian yang dialaminya, sehingga mengakibatkan gangguan seperti depresi, trauma, dan penyesalan seumur hidupnya. Apalagi, jika kasusnya diketahui secara terang-terangan akan menimbulkan adanya diskriminasi dan tanggapan buruk orang lain di sekitarnya sehingga korban merasa terasingkan dan tersudutkan.



Gambar 2. Data Jenis Kekerasan Seksual pada tahun 2022 (Sumber: Katadata)

Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat juga kasus kekerasan seksual tahun 2022 menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang kerap terjadi sebanyak 11.016 kasus. Sayangnya, sedikit sekali kasus yang dilaporkan karena kurangnya alat bukti dan saksi atau adanya ancaman dari pelaku sehingga mempengaruhi psikologis korban. Faktanya, terdapat tiga alasan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang yaitu: (1) Keluarga yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib; (2) Korban ingin menjaga privasi diri dari orang lain; dan (3) korban merasa takut akibat ancaman dari pelaku.



Gambar 3. Diagram Jumlah Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Kelompok Usia

Gambar 4. Diagram Pelaku Kekerasan Seksual berdasarkan Kelompok Usia

(Sumber: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2024).

Gambar di atas membuktikan korban kekerasan seksual didominasi oleh kalangan anak-anak dengan pelaku di kisaran 25-44 tahun. Data tahun 2021 menunjukkan terdapat 8.454 kasus kekerasan seksual pada anak, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 8.730 kasus, dan melonjak lagi pada tahun 2024 menjadi 9.980 kasus yang terdata oleh pemerintah (Kompas.com). Anak-anak dan remaja adalah salah satu demografi yang paling terancam tidak direpresentasikan oleh angka statistik kasus, sehingga tidak mendapatkan keadilan yang pantas didapatkan. Padahal, menurut PAHO (Pan American Health Organization), anak-anak dengan gangguan kejiwaan atau



retardasi mental 4,6 kali lebih beresiko menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan anak-anak seusianya. Tentu saja angka-angka statistik tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi, karena dalam berbagai kasus dan skenario, kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan atau bahkan tidak diketahui telah terjadi.

Berdasarkan data dari penelitian terdahulu mengenai pemberitaan di media massa terkait kekerasan seksual pada Media memegang peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual (Sari, 2020; Anggoman, 2019). Media juga seringkali menggunakan bahasa yang melembutkan tindakan kekerasan seksual, memperkuat stereotip gender, dan mengabaikan bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikologis dan verbal. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban sering kali tidak dilaporkan atau diberitakan secara memadai, dan media cenderung mendiskreditkan korban dengan fokus pada aspek pribadi yang tidak relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media cenderung memberitakan kasus kekerasan seksual sebagai insiden terisolasi, bukan sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan sistemik dan kebijakan yang komprehensif. Media juga sering kali memberitakan definisi hukum yang terbatas pada kekerasan fisik, mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, serta kurangnya penegakan hukum yang cepat dan adil karena bias gender dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi media untuk memperbaiki cara mereka meliput kasus kekerasan seksual, dengan lebih fokus pada dukungan terhadap korban dan penegakan hukum yang adil serta komprehensif

### **Studi Kasus I: Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah**

Kasus yang dilansir dari media kompas.com mengabarkan terjadi tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Kejadian ini terjadi pada bulan Juli 2022, saat korban mengunjungi posko bencana banjir di Kabupaten Parigi untuk menyumbangkan bantuan logistik, korban berkenalan dengan para pelaku. Sebagai hasilnya, korban tidak segera kembali ke kampungnya di Poso setelah dijanjikan pekerjaan di sebuah rumah makan oleh para pelaku.

Sebelas orang pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban yang masih berusia 15 tahun dengan berbagai modus, termasuk menawarkan korban narkoba jenis sabu dan mengancam dengan senjata tajam, tindakan kriminal yang keji ini dilakukan berulang kali di tempat dan waktu yang berbeda hingga Januari 2023. Dampaknya, korban mengalami trauma berat dan masalah kesehatan reproduksi yang serius, bahkan mengancam untuk menjalani operasi pengangkatan rahim.

Pihak orang tua tidak terima setelah korban berani menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian, pihak orang tua melaporkan tindakan tersebut ke Polresta terdekat dan meminta agar pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini diharapkan tidak bersifat diskriminatif, apalagi muncul rasa memberikan stigma buruk dengan menyalahkan korban (*victim blaming*) karena dapat memperburuk keadaan korban (Iqbal dkk., 2020). Seharusnya, aparat penegak hukum harus memberikan kepastian hukum pada korban semaksimal mungkin, bukan malah melambatkan atau menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual.

Sebelas pelaku yang terlibat dalam kasus ini memiliki kuasa sebagai kepala desa, guru, dan anggota kepolisian. Inilah yang disebut dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dimana pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban atas jabatan yang dimilikinya. Ketimpangan inilah yang menjadi akar terjadinya kasus kekerasan seksual yang paten terhadap



perempuan sejak lampau hingga saat ini (Nuzul, 2017). Bahkan, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan terus terjadi sepanjang tahun dengan kelambatan proses pidana yang diberikan kepada pelaku.

### **Analisis dengan Teori Fairclough**

Menurut perspektif Analisis Wacana Kritis Fairclough, ketimpangan relasi kuasa dalam kasus ini sangat jelas karena wacana yang dihasilkan oleh pelaku memiliki peran otoritas dan kekuasaan akan menciptakan dominasi terhadap korban. Fairclough menekankan bahwa wacana tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga memainkan peran aktif dalam membentuk dan memelihara struktur kekuasaan tersebut. Wacana yang digunakan oleh pelaku dan bagaimana kasus ini dilaporkan dan ditangani oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan dipertahankan.

Semestinya, pelaku kekerasan seksual harus diproses secepatnya dan mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya tanpa memandang jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini dapat teratasi apabila pelaku benar-benar diberikan hukuman yang sepadan sesuai prinsip proporsionalitas serta masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korbannya (Rahmi, 2018). Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan merupakan respons yang adil terhadap tindakan kriminal sehingga sejalan dengan asas keadilan dan perlindungan hak masyarakat terutama pihak korban.

### **Studi Kasus II: Jambi**

Kasus serupa terjadi di Jambi pada tahun lalu (2023) yang mana menempatkan wanita sebagai pelaku tindak pelecehan seksual terhadap banyak korban di kalangan anak-anak. Wanita berusia 20 tahun bernama Yunita Sari Anggraini telah melakukan pencabulan terhadap 17 anak, terdiri dari 10 laki-laki dan 7 perempuan berusia antara 8-15 tahun. Aksi bejat ini dilakukan melalui pelaksanaan korban untuk menonton video porno koleksi pelaku untuk melakukan rangsangan dan selanjutnya korban dipanggil satu per satu di kamar pelaku untuk diberikan tindak pelecehan.



#### **Polisi Sita Koleksi Puluhan Video Porno Wanita Cabuli 17 Anak di Jambi**

CNN Indonesia

Rabu, 08 Feb 2023 17:58 WIB



Ilustrasi video porno. Polisi menyita koleksi video porno milik perempuan bersangka pencabulan anak di Jambi. (iStockphoto/Xesai)



**Gambar 5.** Berita Kasus Pelecehan Seksual pada 10 Anak Laki-laki dan 7 Anak Perempuan (Sumber: CNN Indonesia).

Apabila pelecehan seksual dikaitkan dengan isu gender, maka seringkali yang menjadi korban adalah perempuan. Stigma ini menciptakan anggapan bahwa posisi perempuan selalu menjadi kaum lemah, tidak berdaya, dan dianggap sulit mengontrol diri sendiri hingga dianggap "pantas" untuk disalahgunakan (Miranti & Sudiana, 2021). Namun, fakta mengungkap yang sebaliknya, dimana perempuan justru berpotensi menjadi pelaku pelecehan dengan laki-laki sebagai korbannya mampu meruntuhkan stigma masyarakat tentang laki-laki yang selalu berpotensi besar menjadi pelaku pelecehan. Padahal, data lampau sempat mengungkap korban kasus pelecehan seksual di tahun 2018 didominasi oleh kalangan anak laki-laki (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2018).

### **Pasal 289 KUHP**

Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa "Siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk bertindak atau membiarkan dirinya dikenai perbuatan cabul, akan dihukum penjara maksimal sembilan tahun karena merusak norma kesopanan." Menurut pasal tersebut, ditemukan unsur yang perlu digaris bawahi yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Pelecehan seksual mencakup segala perlakuan seksual dilakukan tanpa kehendak korban, termasuk tindakan verbal, isyarat, tulisan, gambar, serta pelecehan secara psikologis atau emosional. Tidak semua pelecehan seksual harus melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Jadi, terjerat dengan ketentuan dalam pasal pelecehan seksual tersebut, tindak pelecehan seksual tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kasus ini tidak akan diajukan ke pengadilan karena kurangnya bukti yang mendukung dari pihak korban. Inilah alasan minimnya laporan pelecehan dan bungkamnya korban. Oleh karena itu, pasal pencabulan mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual.

### **Analisis dengan Teori Fairclough**

Wacana yang terdapat dalam hukum pada Pasal 289 KUHP mencerminkan dan memperkuat pandangan bahwa hanya tindakan yang disertai kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dapat dihukum. Ini mengabaikan berbagai bentuk pelecehan seksual yang tidak melibatkan kekerasan fisik, seperti pelecehan verbal atau psikologis. Menurut Fairclough, perubahan wacana ini diperlukan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Teori ini menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual dapat dilihat dari wacana publik dapat memperlakukan isu tersebut. Fairclough berpendapat bahwa wacana adalah praktik sosial yang tidak hanya merefleksikan tetapi juga membentuk struktur sosial (Fairclough, 1995). Dalam hal ini, wacana yang mengelilingi kekerasan seksual seringkali memperkuat ketidaksetaraan gender dan menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.

Analisis wacana kritis Fairclough juga akan melihat adanya gender dan kekuasaan terbentuk dan beroperasi dalam kasus ini. Wacana tradisional yang melihat perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku merupakan salah satu bentuk struktur sosial yang dipertahankan melalui diskursus. Ketika perempuan menjadi pelaku, ini menantang wacana yang ada dan menunjukkan bahwa wacana tentang gender adalah konstruksi sosial yang dapat berubah.



Fairclough akan menekankan pentingnya menggali bagaimana wacana ini dibentuk oleh media, sistem hukum, dan interaksi sosial dapat memengaruhi perubahan dalam wacana sehingga kita perlu membantu mengatasi terjadi ketidakadilan gender saat ini.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.** Hasil Literatur Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Wacana Kekerasan Seksual di Media Sosial: Analisis Wacana Kritis	Penelitian ini menemukan bahwa media sosial seringkali memperkuat stereotip gender dan ketidakadilan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual. Penggunaan bahasa yang menormalisasi tindakan pelaku dan menyalahkan korban masih dominan (Sari, 2020).
Analisis Wacana Kritis terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia	Studi ini menunjukkan bahwa wacana hukum yang digunakan dalam kasus kekerasan seksual seringkali bias gender dan cenderung mengabaikan aspek kekerasan psikologis dan verbal (Anggoman, 2019).
Relasi Kuasa dalam Wacana Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Sekolah	Penelitian ini mengungkapkan bahwa relasi kuasa antara guru dan murid mempengaruhi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di sekolah. Guru yang memiliki otoritas seringkali menggunakan posisi mereka untuk mengintimidasi korban (Nuzul, 2017).
Pelecehan Seksual dan Ketidakadilan Gender: Perspektif Wacana Kritis	Studi ini menemukan bahwa wacana yang mendominasi dalam masyarakat cenderung mendiskreditkan korban perempuan dan menganggap pelecehan seksual sebagai masalah pribadi, bukan masalah sosial yang perlu ditangani secara sistemik (Rahmi, 2018).
Ketimpangan Gender dalam Hukum Kekerasan Seksual: Analisis Wacana Kritis	Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum mampu melindungi korban kekerasan seksual secara efektif karena definisi kekerasan seksual dalam hukum seringkali terbatas pada tindakan yang disertai kekerasan fisik (Iqbal, 2020).

Berdasarkan data hasil literatur penelitian terdahulu yang terlampir telah membuktikan efektivitas pemberitaan di media massa tentang kekerasan seksual, analisisnya akan dikaitkan dengan tiga dimensi analisis wacana menurut Norman Fairclough: analisis teks (mikro), praktik produksi teks (meso), dan praktik budaya (makro).

Analisis teks menunjukkan setiap peran media sering kali menggambarkan korban dengan cara yang stereotipikal dan mengurangi tanggung jawab pelaku, mengakibatkan pengurangan keseriusan tindak kejahatan tersebut (Miranti & Sudiana, 2021). Pada dimensi praktik produksi teks, ditemukan bahwa banyak jurnalis yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang isu kekerasan berbasis gender, sehingga pemberitaan cenderung tidak sensitif dan menyalahkan korban. Distribusi teks oleh media massa melalui berbagai saluran juga mempengaruhi penerimaan informasi oleh masyarakat, sering kali memperkuat stereotip dan bias (Iqbal, 2020). Sementara itu, pada dimensi praktik budaya, analisis menunjukkan bahwa media mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan gender. Bias gender dalam pemberitaan dan penegakan hukum yang tidak adil menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering dipandang sebagai masalah yang kurang serius dibandingkan dengan kejahatan lainnya (Nuzul,



2017; Rahmi, 2018). Hal ini menegaskan pentingnya pemberitaan yang sensitif dan adil untuk mengurangi ketidakadilan dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan berbasis gender.

Maraknya pelecehan seksual yang dilaporkan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang tabu. Namun, ada banyak orang yang memilih melakukannya tetap diam. karena adanya stigma sosial yang menyatakan bahwa laki-laki dianggap lebih kuat daripada perempuan karena adanya tren maskulinitas pada kaum laki-laki (Miranti & Sudiana, 2021). Maskulinitas adalah konstruksi sosial yang menggambarkan ciri-ciri kelelakian. perempuan yang dipengaruhi oleh ras, kelas, dan budaya sehingga menjunjung tinggi nilai-nilai superioritas, kekuatan, kekuasaan, kejantanan, ketangguhan, dan fisik yang atletis (Chapman & Rutherford, 2014). Pernyataan tersebut mengartikan maskulinitas sebagai karakteristik, peran, dan tindakan yang terkait dengan laki-laki sebagai identitas gender yang diperlihatkan kepada masyarakat. Stigma maskulinitas yang ada telah menimbulkan miskonsepsi dimana remaja laki-laki apalagi kalangan anak-anak yang terdampak dalam kasus ini seolah-olah memiliki tuntutan ekspektasi dimana mereka tidak bisa menjadi korban sehingga mengakibatkan adanya tekanan internal dan *mindset* apabila melapor sama dengan meruntuhkan citra maskulinnya sehingga laki-laki dianggap lemah. Akibatnya, setelah kasus terungkap beberapa korban memilih untuk memulihkan kondisi psikis di rumah tanpa bantuan psikiater.

Hal tersebut dapat menyebabkan trauma berkepanjangan yang membutuhkan dukungan profesional dan sistem perlindungan anak yang kuat untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis (Yusuf, 2024). Perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan dan eksploitasi dimulai dari pencegahan, intervensi dini, hingga rehabilitasi, utamanya adalah memastikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku (Kartini dkk., 2024). Tak hanya itu, pemulihan psikis yang efektif menjadi langkah penting membentuk generasi yang tangguh dan kuat mental (Nugroho, 2024). Akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas, termasuk konseling dan terapi harus lebih mudah dijangkau oleh semua anak yang membutuhkan. Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak. Bahkan, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta juga berpengaruh dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk program-program perlindungan anak, sehingga dapat memberikan perawatan yang komprehensif dan tepat waktu.

Korban kekerasan seksual mengalami kejadian traumatis hingga mengakibatkan gangguan yang signifikan secara jangka panjang terhadap kualitas hidupnya (O'Keeffe et al., 2019). Bahkan, media sosial sering memperkuat stereotip gender dan ketidakadilan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, yang dapat memperburuk trauma korban (Sari, 2020). Selain itu, wacana hukum yang digunakan dalam kasus kekerasan seksual sering bias gender, mengabaikan kekerasan psikologis dan verbal, dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, sehingga menambah beban trauma yang mereka alami (Anggoman, 2019; Iqbal, 2020). Relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti antara guru dan murid terlebih lagi apabila hal ini terjadi pada anak-anak retardasi mental yang sudah memiliki hambatan signifikan di keseluruhan aspek hidupnya. Teori feminisme mampu memberikan analisis mendalam dengan melihat cara struktur patriarki yang dapat menciptakan dan mempertahankan ketidakadilan gender. Feminisme mengajukan bahwa kekerasan seksual adalah produk dari sistem sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Melalui teori feminisme, kita dapat memahami bagaimana norma-norma budaya, praktik hukum, dan representasi media berperan dalam memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual terkait kasus di Kabupaten Parigi dan Jambi,



representasi media yang cenderung menyalahkan korban dan membebaskan pelaku dari tanggung jawab mencerminkan bias patriarkal yang ada dalam masyarakat (Sari, 2020). Mereka akan semakin kesulitan apabila trauma ini tidak dibantu oleh *processing therapy* atau terapi pemrosesan trauma yang memiliki banyak metode, salah satunya adalah melalui *art therapy* (Rahma dkk., 2021).

*Art therapy* dalam hal ini juga memiliki banyak jenis, salah satunya yakni psikodrama yang dilakukan melalui seni bermain peran menggunakan media seperti boneka atau wayang (Syahri, 2019). Walaupun disebut sebagai bermain peran, dalam psikodrama, sebenarnya pasien hanya akan memerankan dirinya sendiri dalam skenario-skenario tertentu sehingga dapat memproses trauma dan pola pikirnya dari sudut pandang impersonal. Wayang sebagai media psikodrama dapat menguntungkan korban yang mengalami kesulitan dalam bermain peran melalui gesturnya sendiri untuk mengekspresikan emosi dan pengalaman mendalam dalam proses penyembuhan psikologis (psikodrama yang sengaja memproses ingatan traumatik, korban akan merasa seperti hal itu sedang terjadi jika memerankannya sendiri, maka dapat memicu respons traumatis) sehingga akan lebih nyaman menggunakan proyeksi kepada media (Rahmi, 2018). Mereka yang memiliki kesulitan ini dapat tetap melakukan psikodrama melalui wayang, karena wayang memiliki sendi-sendi dan bagian bagian yang dapat digerakan dalam *storytelling*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual menggunakan analisis Wacana Kritis Norman Fairclough mengenai adanya media yang berperan penting dalam membentuk persepsi publik dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis para korban yang memberikan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif untuk melaporkan kepada pihak bertanggung jawab. Selain itu, upaya ini perlu sebuah kolaboratif antara organisasi media, pembuat kebijakan, dan layanan dukungan sangat penting untuk meningkatkan peran media dalam menumbuhkan masyarakat yang suportif dan adil pada pemberitaan yang akurat untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada para korban.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasi kepada rekan peneliti yang sudah bekerja sama dengan baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada literatur akademik dengan isu gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. 2019. *Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Ahmad Ali. 2001. *Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan solusinya*. Ghalia Indonesia.
- Agit, L. D. A., & Noviekayati, D. I. 2022. Psikodrama Untuk Mereduksi PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) pada Remaja Perempuan Yang Mengalami Emotional Abuse Dalam Pernikahan Dini Tradisi “MERARIQ KODEQ” Suku Sasak di Lombok (*Doctoral dissertation*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).



- Arina, A., et al. 2020. *Dampak Sosial Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anggoman, E. 2019..Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, Vol.8, (No.3), p.3.
- Arina Mawardi dan Nursiti. 2020. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)”. *JIM Bidang Hukum Pidana*. 4(4): 667.
- Atminingsih, D., Sari, I. 2022. Apakah terapi bermain dengan kearifan lokal wayang kertas mengurangi kecemasan anak prasekolah selama hospitalisasi?.*Jurnal Kesehatan*, 10(1).
- A. Tamara, W. Budyatmojo. 2019. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. 8(2): 141.
- Borghus, A., Dokkedahl, S., & Elklit, A. 2018. Pilot study: undetected post-traumatic stress disorder symptoms among intellectually disabled. *International Journal of Developmental Disabilities*. 66(1): 36–45.
- Bosson, J. K., Vandello, J. A., & Buckner, C. E. 2018. *The psychology of sex and gender*. SAGE Publications.
- Chapman, R., & Rutherford, J. (ed). 2014. *Menguak, Male Order: Maskulinitas*. Jalasutra.
- Choi, B. C., Maza, R. A., Mujica, O. J., Group, P. S. P. A., & Team, P. T. (2019). The Pan American Health Organization-adapted Hanlon method for prioritization of health programs. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 43.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Daliyo J. B. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo
- Dewinda, H. R., Fitria, L., & Wijaya, I. 2024. *Resiliensi Remaja*. Scopindo Media Pustaka.
- Fahham, A. 2019. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Gil M. 2015. Sexual violence as an attack against the dignity of women. *RDUNED*. 17:813–832.
- Ibrahim Nur A. 2020. Problem Gender dalam Perspektif Psikologi. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*. 1(1): 46-54.
- Iqbal, Muhammad., Emilda, Firdaus., & Ferawati. 2020. Pengaruh Perilaku Menyalahkan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia. *JOM*. Fakultas Hukum Universitas Riau. 7(2): 1-15
- Kartini, T., Halim, A. K., & Safitri, A. 2024. Upaya Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga melakukan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Pelatihan Disorganisasi Keluarga di Desa Bojongkulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(2).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Persentase Korban dan Pelaku berdasarkan Kelompok Umur di Indonesia 2024*. Indonesia: KPPPA.
- Lindgren, A., & Rozental, A. 2021. *Patients’ experiences of malpractice in psychotherapy and psychological treatments: a qualitative study of filed complaints in Swedish healthcare*. *Ethics & Behavior*, 32(7): 563–577.
- Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci (1st ed.)*. PT. Raja Grafindo persada.



- McNally, P., Taggart, L., & Shevlin, M. 2021. Trauma experiences of people with an intellectual disability and their implications: A scoping review. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*. 34(4): 927–949.
- Miranti, A., & Sudiana, Y. 2021. Pelecehan Seksual pada Laki-laki dan Perspektif Masyarakat terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*. 7(2): 261-276.
- Miles, Matthew B. A Michael Huberman. and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Beverly Hill: Sage Publication
- Nugraha, R., Subagya, B. A., Apolos, J., & Hidayat, M. N. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan oleh Pengasuh Di Kota Balikpapan. *Jurnal de jure*, 16(1).
- Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*. 14(1): 214
- O'Keeffe, S., Martin, P., Target, M., & Midgley, N. 2019. 'I Just Stopped Going': A Mixed Methods Investigation Into Types of Therapy Dropout in Adolescents With Depression. *Frontiers in Psychology*, 10.
- Pratiwi, R. D. 2018. *Dibalik Citra Iklan Shampoo Pantene (Makna Bias Gender Pada Iklan Pantene Versi Labels Against Women di Televisi)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN).
- Sandra M. Parra-Barrera, Nieves Moyano, Miguel Ángel Boldova, & María del Mar Sánchez-Fuentes. 2021. Protection against Sexual Violence in the Colombian Legal Framework: Obstacles and Consequences for Women Victims. *Int J Environ Res Public Health*.18(8): 4171.
- Sapitra, M. M. A. 2022. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul.
- Sari, D. A. Y. 2020. *Representasi Perlawanan Stereotip Gender melalui Media Sosial Instagram* (Analisis Wacana Kritis pada Konten Akun Instagram@ joviadhiguna).
- Syahri, L. Ifdil. 2019. Penggunaan play therapy dalam mengurangi rasa trauma anak yang mengalami kekerasan seksual. *Indonesian Journal of School Counseling*. 4(2): 48-55.
- Rahma, V., Arifah, I., Widyastuti, C. 2021. Penanganan kondisi traumatik anak korban kekerasan seksual menggunakan art therapy : sebuah kajian literatur. *Acta Islamica Counsesnesia: Counseling Research and Applications* 1(1).
- Rahmi, A. 2018. Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *MERCATORIA*. 11(1): 37-60.
- United Nations General Assembly. *Declaration of the Elimination of Violence against Women*. United Nations; Geneva, Switzerland: 1993.
- Utrecht, 1996. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Intermasa.
- Yusuf, A. 2024. *Pemulihan Psikis Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.